RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN SINTANG



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Periode 2025–2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Periode 2025-2029 sebagai acuan umum tentang arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjadi lebih kongkrit. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam berupaya mewujudkan visi dan misi nya.

Kami yakin Renstra yang kami sajikan ini memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak, agar Renstra ini dapat menjadi acuan dan bahan informasi serta bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang.

Sintang, 2 September 2025
Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Kabupaten Sintang

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

ASMIDI, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741207 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 48
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 48
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 51
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56
4.1 Program, Kegaiatan dan Subkegiatan 56
4.2 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 75
4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci 76
BAB V PENUTUP 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang 21
Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD 49
Gambar 3. 2 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang dengan Tujuan Renstra BPPD tahun 2025 – 2029 50
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD11
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin..... 22
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan/Golongan..... 22
Tabel 2. 4 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 23
Tabel 2. 5 Komposisi Pegawai menurut Eselonering 23
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana..... 24
Tabel 2. 7 Pagu Anggaran BPPD Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024 . 26
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah 29
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang 32
Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan 38
Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 45
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 50
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD..... 52
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD..... 55
Tabel 4. 1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 57
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan . 68
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 75
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD 76
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci 77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sintang yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Rencana Strategis digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Perbatasan merupakan aspek penting negara karena menentukan wilayah otoritas dan kedaulatan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang sangat strategis bagi suatu negara karena menyangkut dengan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah indonesia dengan negara lain dan kawasan perbatasan berada di kecamatan. Undang-undang wilayah negara juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan dengan 10 negara yaitu: Australia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, India dan Palau. Di antara 10 negara tersebut, ada tiga negara yang berbatasan langsung melalui daratan yakni Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste.

Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sintang, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain dan juga negara tetangga, Malaysia. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia, tepatnya

dengan negara bagian Serawak. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Di sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau.

Kawasan perbatasan yang berada terluar pada wilayah Indonesia hingga sekarang masih menjadi kawasan yang rawan konflik antar-negara. Kondisi masyarakat pada kawasan perbatasan negara hingga saat ini masih belum dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana masyarakat Indonesia yang berada diwilayah lainnya. Masyarakat kawasan perbatasan masih memerlukan perhatian yang serius dalam membangun dan mengembangkan potensi di wilayah perbatasan baik dari segi ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan guna lebih memperkokoh dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan di kawasan perbatasan masih menjadi hal yang belum dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah, sehingga permasalahan pemerataan pembangunan, pendistribusian barang pelayan publik di wilayah perbatasan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat kawasan perbatasan.

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah Negara, kewenangan pengelolaan batas wilayah Negara dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan dilakukan oleh suatu badan khusus yang membidangi pengelolaan perbatasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun ke depan; dan
- Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra BPPD sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra BPPD merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang

diberikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah;
12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan barat Tahun 2014-2034;
15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;

19) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2025-2045;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; dan
23) Peraturan Bupati Sintang Nomor 151 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan selama tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya, tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;

2) Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2029;
3) Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026-2030; dan
4) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, dasar hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat peran (tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran lainnya dan sub bab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yaitu permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan renstra perangkat daerah, sasaran renstra perangkat daerah, strategi perangkat daerah dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi yang diemban. Visi Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode Tahun 2025-2029 adalah:

VISI

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN"

Kata kunci dari visi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 meliputi sebagai berikut:

Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukan dengan ketersediaan infrastruktur yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan

pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontibusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya Pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).

Berkelanjutan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mencapai visi Kepala Daerah Kabupaten Sintang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang turut serta mengemban misi ke-1 yaitu:

"Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang"

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD

Tujuan / Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan: Meningkatnya layanan kesejahteraan masyarakat perbatasan	Terbatasnya ketersediaan Anggaran	Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Masih kurang.	Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran: 1. Meningkatnya akses layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan 2. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan	Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang tersedia	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah masih kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas.	Kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah dalam membangun Kawasan perbatasan

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tersebut mengatur fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang:

a. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
b. Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan Skala Prioritas;
c. Pengoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
d. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;
e. Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara;
f. Pelaksanaan Bantuan Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam rangka Pengusulan Zona Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
g. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan perbatasan di daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;

f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnyan di kawasan perbatasan;
g. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan perbatasan di daerah;
h. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan perbatasan di daerah;
i. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelola perbatasan di daerah;
j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip badan;
k. Pelaksanaan administrasi Badan;
l. Peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan perbatasan di daerah;
m. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
n. Penyusunan Analisa Jabatan;
o. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pengelolaan Perbatasan;
p. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Perbatasan;
q. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
r. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPPD;
b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BPPD;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BPPD;
d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan BPPD;
e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan BPPD;
f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan BPPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
g. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
h. Penatausahaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada BPPD;
i. Pelaksanaan penelitian dan penelaahan naskah dinas serta dokumen lain yang diajukan kepada Kepala Badan;
j. Pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BPPD;
k. Penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan BPPD;
l. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan;
m. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari kepala Badan kepada para kepala bidang di BPPD;
n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan

o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, penatausahaan barang, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: mengoordinasikan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja tahunan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Badan, dan/atau surat lainnya, cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, Formasi dan pengelolaan pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Negara, kehumasan, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, protokoler, surat menyurat, kearsipan, penggandaan, hukum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas BPPD;
f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPD;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BPPD;
h. Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit BPPD;
i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada pada BPPD;
j. Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
k. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan BPPD;
l. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BPPD;
m. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas umum dan kepegawaian;
n. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan;
o. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian BPPD;
p. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan; dan
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, fasilitasi kerjasama, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pengoordinasian, pengendalian di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPPD;
c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan program dan anggaran jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan pengelolaan batas wilayah negara Kawasan perbatasan;
d. Pengoordinasian penelitian dan pengkajian potensi sumber daya Kawasan perbatasan dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan perbatasan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kawasan perbatasan;
f. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Perencanaan dan fasilitasi Kerja Sama;
g. Penoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
h. Pengoordinasian perencanaan dan fasilitasi penegasan batas negara dan Kawasan perbatasan;
i. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan;

j. Pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama lintas sektor, kerja sama pusat dan daerah, antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak ketiga lainnya dan promosi potensi Kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan beratanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pengoordinasian, pengendalian di Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;

c. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
d. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
e. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik, infrastruktur ekonomi, kesejahteraan rakyat dan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan;
f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
g. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada BPPD Kabupaten Sintang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

a. P elaksanaan tugas teknis operasional BPPD;
b. Pelaksanaan urusan administrasi Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

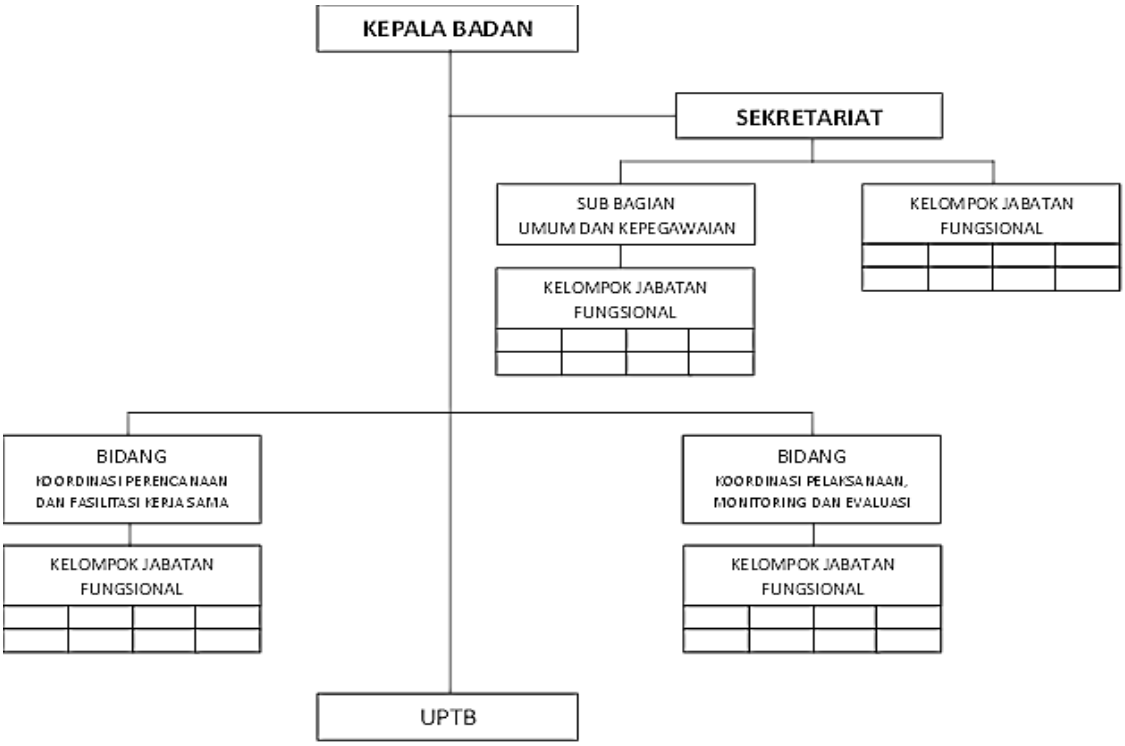
Dalam masa transisi, penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional dapat ditetapkan sebagai Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas dan fungsi tertentu, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evalasi;

e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

➢ Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan aset utama yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan mampu dapat mengolah sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya aparatur juga merupakan instrument utama yang mendukung kelancaran aktivitas suatu instansi, karena manusia merupakan faktor tenaga kerja potensial yang dapat mengembangkan kinerjanya lebih baik.

Berdasarkan kondisi riil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2025 memiliki personil sebanyak 20 orang yang berstatus aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	13 Orang
2	Perempuan	7 Orang

Dari tabel tersebut diatas bahwa jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang. Hal ini berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam rangka mendukung kelancaran capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya dari aspek kepangkatan/golongan, komposisi aparatur di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan/Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	11 Orang
3	Golongan II	2 Orang
4	Golongan I	-
5	Golongan IX	2 Orang
6	Golongan VII	1 Orang
7	Golongan V	1 Orang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa berdasarkan pangkat/golongan aparatur di lingkungan Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang sebagian besar berada pada golongan III, hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, komposisi aparatur di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3 Orang
2	S1	11 Orang
3	D3	2 Orang
4	SLTA	4 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Dari tabel tersebut diatas bahwa rata-rata tingkat pendidikan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang tingkat pendidikan dengan kategori merata, hal ini berpengaruh positif dalam produktivitas kerja sumber daya aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang serta capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya kondisi aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dilihat dari komposisi Jabatan/Eselonering adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai menurut Eselonering

NO	ESSELON	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	3 Orang
3	ESELON IV	1 Orang
4	JABATAN FUNGSIONAL	1 Orang

Pada tabel tersebut diatas komposisi pegawai menurut eselonering sudah terpenuhi untuk setiap Jabatan pada setiap Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

- **Sarana dan Prasarana**

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas dipemerintahan daerah adalah dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Station Wagon (Toyota New Rush)	1	Baik
2	Pick Up (Mitshubishi Triton)	1	Rusak ringan
3	Sepeda Motor	12	Rusak Berat(2), Rusak Ringan (4), Baik (6)
4	Filling Cabinet Besi	4	Baik
5	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
6	LCD Projector/Infocus	1	Rusak Berat
7	Layar Projector	1	Baik
8	Kursi Besi/Metal	18	Baik
9	Kursi Rapat	6	Baik (4) ; Rusak Berat (2)
10	Kursi Tamu	2	Rusak Ringan
11	Kursi Biasa	23	Baik (20) ; Rusak Ringan (3)
12	Sofa (Ruang Tunggu Tamu)	1	Baik
13	Kursi Direksi	2	Baik
14	AC	9	Baik (8); Rusak Ringan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
			(1)
15	Televisi	1	Baik
16	Soud System	2	Baik (1); Rusak Ringan (1)
17	Tangga Aluminium	1	Rusak Ringan
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Baik (18) ; Rusak Ringan (2) ; Rusak Berat (3)
19	Meja Rapat Pejabat	1	Baik
20	Lemari Buku Arsip untuk arsip Dinamis	15	Baik (12) ; Rusak Ringan (3)
21	Microphone/Wireless Mic	2	Baik
22	Camera Conference	1	Baik
23	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	2	Rusak Berat (2)
24	GPS Receiver	1	Baik
25	PC	8	Baik (6) ; Rusak Ringan (2)
26	Laptop	14	Baik (8) ; Rusak Ringan (4) ; Rusak Berat (2)
27	Note Book	1	Rusak Berat
28	Monitor	1	Baik
29	Printer	19	Baik (12) ; Rusak Berat (7)
30	Gedung Kantor	1	Baik

Berdasarkan tabel tersebut diatas sarana dan prasarana Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang sudah memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

- **Sumber Daya Keuangan/Anggaran**

Sumber daya keuangan/anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Pagu Anggaran BPPD Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Tahun)					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi**	**2.961.975.408,01**	**2.593.431.432**	**3.450.358.415**	**2.916.529.453**	**3.122.160.809**	
	Belanja Pegawai	1.730.668.080,01	1.779.365.918	1.997.393.934	1.890.132.723	1.885.019.659	
	Belanja Barang	1.231.307.328	814.065.514	1.452.964.481	1.026.396.730	1.237.141.150	
2	**Belanja Modal**	**17.605.000**	**-**	**76.198.500**	**51.726.000**	**128.814.390**	
	Belanja Modal	17.605.000	-	76.198.500	51.726.000	128.814.390	
	Jumlah	**2.979.580.408,01**	**2.593.431.432**	**3.526.556915**	**2.968.255.453**	**3.250.975.199**	

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang mengacu pada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dapat dikategorikan pada dua peran utama yang saling terkait yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah di Kabupaten Sintang.

Wilayah kerja BPPD Kabupaten Sintang berada pada kawasan perbatasan Kabupaten Sintang yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah. Kecamatan Ketungau Hulu terdiri dari 29 Desa dan Kecamatan Ketungau Tengah terdiri dari 29 Desa. Adapun desa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia atau disebut dengan Desa Lini 1 yaitu 11 Desa di Kecamatan Ketungau Hulu dan 3 Desa di Kecamatan Ketungau Tengah.

Dalam lima tahun terakhir telah dilaksanakan fasilitasi sejumlah kegiatan fisik strategis yang memperkuat konektivitas, aksesibilitas, dan pertahanan keamanan wilayah perbatasan, seperti:

a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan paralel, jalan desa, jalan sirip, dan jalan lingkungan
b. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan

c. Pembangunan drainase
d. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
e. Pembangunan sanitasi
f. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
g. Rehabilitasi rumah betang
h. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pagar, MCK, kantor guru, dan rumah dinas guru)
i. Bantuan bibit sawit kelompok tani
j. Pembangunan jalan usaha tani
k. Pembangunan cetak sawah kelompok tani
l. Progress rencana pembangunan PLBN
m. Sebagai delegasi Mesyuarat Tim Teknis ke-38 dan Sidang ke-38 JKK/KK Sosek Malindo Peringkat/Tingkat Negeri Sarawak-Provinsi Kalimantan Barat
n. Sebagai peserta daring kegiatan konferensi *Border Cross Agreement* Malaysia-Indonesia
o. Pengadaan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka menghapus *blank spot* di kawasan perbatasan
p. Penambahan jaringan listrik di kawasan perbatasan
q. Survei bersama jalur tidak resmi dengan BNPP dan TNI
r. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan strategis tersebut, BPPD Kabupaten Sintang juga mendorong pembangunan PLBN Sungai Kelik. Berdasarkan hasil koordinasi yang diadakan secara hybrid (luring dan daring) antara BNPP, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah dengan agenda langkah-langkah percepatan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang ke-3, PLBN Sei Kelik termasuk

dalam PLBN Prioritas Nasional untuk segera dibangun. PLBN Sungai Kelik merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan lokasi pembangunan termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PLBN Sei Kelik diajukan perubahan fungsi kawasan menjadi pelepasan status kawasan hutan. Langkah-langkah ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memastikan semua persyaratan teknis dipenuhi melalui koordinasi antar OPD terkait.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD,dll)	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke- (%)				Realisasi Capaian tahun ke - (%)				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20
1	Persentase Jumlah Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik				85				75				88,2			
2	Rasio Desa Tertinggal Wilayah Perbatasan					10,34	8,62			5,172	0			200,1	862	
3	Persentase Panjang Jalan wilayah perbatasan dalam kondisi mantap (baik+sedang)							3,10				2,71				87,28
4	Persentase Rumah Tangga wilayah perbatasan yang memiliki akses Air Bersih							45,31				36,14				79,75
5	Persentase Rumah Tangga wilayah perbatasan yang memiliki akses Sanitasi							58,30				46,93				80,49
6	Persentase rumah tangga wilayah perbatasan yang							14,29				12,77				89,36

	memiliki akses/pengguna listrik															
7	Persentase desa wilayah perbatasan yang memiliki akses telekomunikasi dan/atau internet							47,86				43,10				90,06

BPPD Kabupaten Sintang mulai melakukan penghitungan IKU pada tahun 2021 dengan indikator IKU sesuai RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu Persentase Jumlah Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik. Nilai IKU pada tahun 2021 sebesar 75%.

Pada tahun 2022 BPPD Kabupaten Sintang melakukan penghitungan dengan IKU yang berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan perubahan dari RPJMD Tahun 2016-2021 ke RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yaitu Rasio Desa Tertinggal Wilayah Perbatasan. Nilai IKU pada tahun 2022 sebesar 5,172% dan tahun 2023 sebesar 0%.

Adapun pada tahun 2024 disebabkan adanya revisi RPJMD 2021-2026 sehingga IKU BPPD Kabupaten Sintang berubah menjadi 5 indikator yaitu:

1. Persentase Panjang Jalan wilayah perbatasan dalam kondisi mantap (baik+sedang) dengan nilai sebesar 2,71%;
2. Persentase Rumah Tangga wilayah perbatasan yang memiliki akses Air Bersih dengan nilai sebesar 36,14%;
3. Persentase Rumah Tangga wilayah perbatasan yang memiliki akses Sanitasi dengan nilai sebesar 46,93%;
4. Persentase rumah tangga wilayah perbatasan yang memiliki akses/pengguna listrik dengan nilai sebesar 12,77%;
5. Persentase desa wilayah perbatasan yang memiliki akses telekomunikasi dan/atau internet dengan nilai sebesar 43,1%.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang

Rekening					Uraian (urusan, program, kegiatan, sub kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)		Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	18	19	20	21
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**																		
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**																		
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	22.540.000	59.185.000	40.002.352	45.000.000	-	22.530.000	58.800.000	39.118.600	44.472.000	-	99,96	99,35	97,79	98,83	47,55	47,07	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	12.640.000	-	19.960.000	48.000.000	-	12.640.000	-	18.740.000	47.981.000	-	100	93,89	-	99,96	140,48	156,04	
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**																		
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																		
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	55.620.000	-	-	-	-	55.589.000	-	-	-	-	99,94			
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**																		
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (SUMBER DAYA ALAM)**																		
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	-	-	-	-	15.150.000	-	-	-	-	15.098.000	-	-	-	-	99,60			
5	**06**	**02**			**Program Pengelolaan Perbatasan**																		
5	**06**	**02**	**2.01**		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**																		
5	06	02	2.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-	52.084.000	32.294.000	23.500.000	45.224.000	-	52.083.200	32.156.348	23.400.175	44.306.000	-	100	99,57	99,58	97,07	9,07	7,95	
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan	-	32.0	35.00	33.90	50.00	-	31.62	34.89	33.8	49.33	-	98,63	99,7	99,96	98,66	17,84	17,68	

					Kawasan Perbatasan		60.000	0.000	3.400	0.000		0.000	4.200	88.400	1.200			0					
5	**06**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**																		
	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	10.780.000	18.370.000	13.560.000	55.000.000	-	10.700.000	17.133.430	11.742.800	54.311.600	-	99,26	93,27	86,60	98,75	116,61	130,39	
5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-	-	6.091.000	30.499.000	40.000.000	-	-	5.977.800	30.419.700	39.142.920	-	-	98,14	99,74	97,86	215,94	218,78	
5	06	02	2.02	0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	21.280.000	29.934.530	40.705.500	-	-	21.106.200	29.851.200	39.805.550	-	-	99,18	99,72	97,65	38,33	37,39	
5	**06**	**02**	**2.03**		**Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**																		
5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	54.771.000	36.170.000	24.786.400	40.000.000	-	54.646.000	36.134.500	24.740.000	39.863.800	-	99,77	99,90	99,81	99,60	-1,35	-1,43	
5	06	02	2.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	112.766.200	56.299.550	50.000.000	-	-	110.806.200	56.232.950	49.793.810	-	-	98,26	99,88	99,59	-30,63	-30,35	
					Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																		
					Inventarisasi potensi kawasan perbatasan	58.253.400	-	-	-	-	57.997.000	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-			
					Koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan	17.752.000	-	-	-	-	17.679.000	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-			
					Identifikasi infrastruktur kawasan perbatasan	45.358.900	-	-	-	-	44.973.900	-	-	-	-	99,15	-	-	-	-			
					Koordinasi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	39.606.000	-	-	-	-	39.445.000	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-			
					Penyusunan profil kawasan perbatasan	134.593.500	-	-	-	-	134.233.500	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-			
					Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan	186.150.000	-	-	-	-	184.965.000	-	-	-	-	99,36	-	-	-	-			
					Monitoring dan evaluasi pengelolaan infrastruktur, ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	81.503.500	-	-	-	-	80.919.100	-	-	-	-	99,28	-	-	-	-			
					Penyusunan Database Infrastruktur Perbatasan	117.589.080	-	-	-	-	117.549.900	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-			
					Identifikasi Pengelolaan Batas Negara	79.644.900	-	-	-	-	79.584.500	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-			
					Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan Perbatasan	28.360.005	-	-	-	-	28.356.005	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-			
					Koordinasi Fasilitasi Kerjasama dan Batas	20.13	-	-	-	-	20.13	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-			

					Negara	5.900					1.400												
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
					Pengadaan perangkat komputer dan printer	14.105.000	-	-	-	-	14.100.000	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-			
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.870.000	-	-	-	-	6.855.000	-	-	-	-	99,78	-	-	-	-			
					Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.502.000	-	-	-	-	4.502.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
					Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	4.962.000	-	-	-	-	4.962.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
					Penyusunan rencana strategis perangkat daerah	4.675.000	-	-	-	-	4.675.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
					Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	4.813.000	-	-	-	-	4.800.500	-	-	-	-	99,74	-	-	-	-			
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.017.000	-	-	-	-	7.017.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
5	06	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																		
5	06	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																		
5	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	20.516.800	184.428.500	16.791.636	9.083.000	-	20.516.800	183.011.090	16.778.436	9.071.950	-	100	99,23	99,92	99,88	220,70	218,41	
5	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.000.000	5.777.200	6.999.300	7.622.300	-	5.680.000	5.671.750	6.981.000	7.620.930	-	94,67	98,17	99,74	99,98	8,78	10,70	
5	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.019.200	7.262.800	7.031 000	--	-	6.004.520	7.254.300	6.984.900	-	-	99,76	99,88	99,34	8,73	8,55	
5	06	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																		
5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.006.080,01	1.779.365.918	1.979.418.934	1.890.132.723	1.873.739.659	1.542.276.737	1.591.625.655	1.700.885.137	1.712.365.882	1.659.704.976	97,06	89,45	85,93	90,60	88,58	4,46	1,92	
5	06	01	2.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	159.389.400	163.576.800	-	-	-	151.855.532	157.391.788	-	-	-	95,27	96,22	-	-	2,63	3,65	
5	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2.040.000	1.880.000	1.050.000	8.730.000	-	1.150.000	1.600.000	1.005.500	8.642.000	-	56,37	85,11	95,76	98,99	226,48	253,82	

5	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	6.648.600	5.210.900	9.009.000	-	-	6.643.000	5.189.000	8.999.750	-	-	99,92	99,58	99,90	25,63	25,78	
5	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	7.874.570	7.462.200	7.201.000	9.914.700	-	7.874.400	7.396.960	7.175.900	9.838.500	-	100	99,13	99,65	99,23	9,65	9,35	
5	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	6.396.500	10.000.100	11.418.000	-	-	6.345.000	9,928.500	11.392.550	-	-	99,19	99,28	99,78	35	36	
5	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	3.694.000	6.000.000	8.975.500	-	-	3.594.000	5.873.200	8.968.000	-	-	97,29	97,89	99,92	56	58	
5	06	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																		
5	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	20.250.000	-	-	14.985.000	20.329.650	20.250.000	-	-	14.985.000	17.850.000	100	-	-	100	87,80	36	19	
5	06	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		
5	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	5.626.500	-	-	-	-	5.626.500	-	-	-	-	100	-	-	-			
5	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	15.148.650	24.345.250	26.916.390	25.094.300	-	15.146.450	24.252.761	26.890.680	25.071.280	-	99,99	99,62	99,90	99,91	22	21	
5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.304.000	21.41`494	29.288.831	35.591.722	54.328.400	9.266.193	21.325.257	29.283.381	31.517.797	54.249348	53,55	99,55	99,98	88,55	99,85	37	62	
5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.611.500	4.748.700	6.960.300	7.065.150	5.000.200	7.588.000	4.744.200	6.717.275	6.912.000	4.865.000	99,69	99,91	96,51	97,83	97,30	-5	-6	
5	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	152.857.000	-	-	-	-	151.172.817	-	-		-	98,90	-	-			
					Penyediaan makanan dan minuman	8.740.000	-	-	-	-	8.740.000	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-			
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128.662.935	-	-	-	-	128.142.935	-	-	-	-	99,60	-	-	-	-			
					Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	93.480.000	-	-	-	-	93.035.000	-	-	-	-	99,52	-	-	-	-			
					Penyediaan tenaga kontrak	141.662.000	-	-	-	-	139.488.703	-	-	-	-	98,47	-	-	-	-			
					Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	7.457.700	-	-	-	-	7.457.700	-	-	-	-	100	-	-	-	-			
5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	174.288.000	290.634.500	278.150.500	233.910.800	-	173.910.002	289.096.551	276.635.386	233.644.848	-	99,78	99,47	99,46	99,89	16	15	

5	06	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		
5	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	19.758.000	-	-	-	-	19.320.000	-	-	-	-	98,65			
5	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	76.198.500	51.726.000	114.606.390	-	-	75.924.000	51.637.000	11.234.000	-	-	99,64	99,83	98,80	45	-55	
5	06	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		
5	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.200.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.923.000	1.200.000	2.000.000	1.300.000	1.500.000	98,62	100	66,67	86,67	100	15	2	
5	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.280.608	68.400.000	45.275.000	49.200.000	69.606.000	8.939.653	22.657.954	33.673.010	42.376.581	44.980.726	86,96	33,13	74,37	86,13	64,63	145	59	
					Penyediaan alat tulis kantor	30.128.400	-	-	-	-	30.092.900	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-			
5	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	-	-	-	2.305.000	-	-	-	-	2.295.000	-	-	-	-	99,57	-			
5	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	4.338.400	3.577.400	163.722.000	119.194.800	-	4.338.400	3.562.500	161.287.134	119.153.132	-	100	99,58	98,51	99,97	1477	1461	
5	06	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		
5	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.655.500	62.936.000	207.962.000	102.900.000	117.370.000	62.343.100	61.588.700	204.876.951	97.554.850	112.402.843	97,94	97,86	98,52	94,81	95,77	48	49	
5	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	11.100.000	40.000.000	-	-	-	11.097.090	39.634.600	-	-	-	99,97	99,09	260	257	

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah meliputi masyarakat di wilayah perbatasan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan perbatasan.

Kelompok sasaran pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah memberikan pelayanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Pelayanan ini mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Kelompok sasaran pelayanan terhadap Pemerintah Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah lainnya untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di kawasan perbatasan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perbatasan serta mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kelompok sasaran pelayanan terhadap Lembaga Terkait Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga terkait, seperti kementerian dan lembaga non-kementerian, untuk mendukung pembangunan perbatasan. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, perizinan, perdagangan lintas batas, pengelolaan sumber daya alam, zonasi, dan pembangunan yang dibiayai selain melalui APBD.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang ditentukan oleh faktor sumber daya yaitu manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan. Sumber daya tersebut harus dimanfatkan secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdapat beberapa permasalahan utama yang dinilai strategis dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang optimal.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP) dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai kajian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang terdapat beberapa permasalahan utama yang dinilai strategis dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang belum optimal yang akan dibahas lebih rinci pada poin-poin selanjutnya dalam subbab ini.

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai kajian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang terdapat beberapa permasalahan utama yang dinilai strategis dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang belum optimal. Adapun permasalahan tersebut antara lain adalah:

a. Belum adanya *political will* yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengelola kawasan perbatasan;
b. Wewenang yang terbatas dan ketidakjelasan koordinasi penanganan masalah di Kawasan perbatasan.
c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan zero point di kedua negara;
d. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara;

e. Belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas;
f. Belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (Lokpri) terhadap negara tetangga maupun PKSN; dan
g. Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan SKPD	Anggaran dan Sumber Daya Aparatur	▪ Belum optimalnya kualitas dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah; ▪ Terbatasnya jumlah SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal; dan ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.	Pengelolaan Batas Negara	Pengawasan dan Koordinasi	▪ Masih adanya jalur tidak resmi yang menghubungkan kedua Negara sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan; ▪ Belum optimalnya pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas; ▪ Belum adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN); ▪ Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan terutama desa-desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; dan ▪ Ketidakjelasan koordinasi dalam menangani permasalahan batas negara di kawasan perbatasan
3.	Pengelolaan Potensi Kawasan	Terbatasnya pengembangan potensi kawasan perbatasan	▪ Adanya ketergantungan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga; ▪ Terbatasnya data potensi kawasan perbatasan; ▪ Rendahnya kajian terhadap

			pengembangan potensi kawasan perbatasan; ▪ Rendahnya kualitas SDM di lokasi prioritas (lokpri); ▪ Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokasi prioritas (lokpri); dan ▪ Lemahnya akses permodalan, koperasi, dan UMKM yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan perbatasan;
4.	Pengelolaan Infrastuktur Kawasan	Ketersediaan dan Pelayanan infrastruktur dasar	▪ Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur; ▪ Masih rendahnya koordinasi antar lintas sektor yang menangani rencana pembangunan kawasan perbatasan; ▪ Rendahnya kualitas prasarana konektivitas menuju kawasan perbatasan dari ibukota Kabupaten; ▪ Minimnya akses terhadap pelayanan dasar atas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pemerintahan yang memadai di lokasi prioritas (lokpri); dan ▪ Minimnya akses terhadap pelayanan dasar permukiman, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai di lokasi prioritas (lokpri).

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dituntut untuk menjadi abdi masyarakat yang profesional dan berkualitas, hal ini seiring dengan meningkatnya kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang mendorong percepatan dalam pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan, sehingga Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Sintang sebagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan daerah di bidang koordinasi, monitoring dan evaluasi kawasan perbatasan dan kerjasama, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan.

Berkenaan dengan itu perlu ditinjau permasalahan yang mungkin akan terjadi di masa depan, pembahasan permasalahan diarahkan pada kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan terkait pengembanganpos lintas batas negara (PLBN) sebagai simpul pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten sintang.

- **Kekuatan (*Strength*/*S*)**

 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang optimis dalam peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah, hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang
 - Tersedianya sumber daya alam yang melimpah di kawasan perbatasan;
 - Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - Kawasan perbatasan Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN)
 - Luas wilayah kawasan perbatasan sebesar 18,32% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Sintang

- **Kelemahan (*Weakness/W*)**

 Kelemahan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang adalah:

 - Keterbatasan anggaran pembangunan;
 - Terbatasnya jumlah SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Masih ditemukan masyarakat pelintas yang tidak mentaati peraturan tanpa dokumen resmi;
 - Belum optimalnya pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas;
 - Belum adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - Belum optimalnya dukungan teknologi data dan informasi yang memadai;
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal;
 - Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memadai dalam menunjang pembangunan kawasan perbatasan;
 - Ketidakjelasan koordinasi dalam menangani permasalahan batas negara di kawasan perbatasan
 - Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokasi prioritas (lokpri); dan
 - Lemahnya akses permodalan, koperasi, dan UMKM yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan perbatasan;
 - Rendahnya kualitas prasarana konektivitas menuju kawasan perbatasan dari ibukota Kabupaten;
 - Minimnya akses terhadap pelayanan dasar atas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pemerintahan yang memadai di lokasi prioritas (lokpri); dan

- Minimnya akses terhadap pelayanan dasar permukiman, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai di lokasi prioritas (lokpri)

➢ **Peluang (*Opportunities/O*)**

Peluang yang mungkin dapat diupayakan dan pemanfaatan untuk pengembangan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang adalah:

- Adanya peluang kerjasama keamanan dan pertahanan dengan Negara Malaysia;
- Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
- Adanya potensi pengembangan ekonomi lokal di kawasan perbatasan

➢ **Ancaman (*Threat/T*)**

Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan Pelayanan perbatasan di Kabupaten Sintang saat ini adalah belum terintegritasnya perencanaan dan pengganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu pada dokumen perencanaan, namun dari segi lain terdapat juga ancaman yang dihadapi oleh masing-masing bidang yaitu:

- Masyarakat di Kawasan perbatasan masih memiliki ketergantungan terhadap negara tetangga, sehingga hal ini dikhawatirkan mengurangi jiwa nasionalisme masyarakat di Kawasan perbatasan;
- Masih adanya jalur tidak resmi yang menghubungkan kedua Negara sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan

- Lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan; dan
- Terbatasnya jumlah tanda batas negara dan pemeliharaannya.

Berdasarkan analisis SWOT terhadap kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dimiliki kawasan perbatasan sehingga diperoleh strategi dalam pengembangan pengelolaan perbatasan di Kabupaten Sintang yaitu:

1. Strategi S-O
 - ❖ Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi stakeholder dalam pengelolaan perbatasan
2. Strategi S-T
 - ❖ Peningkatan pertahanan dan keamanan dikawasan perbatasan
 - ❖ Penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal di kawasan perbatasan
3. Strategi W-O
 - ❖ Pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - ❖ Pemanfaatan teknologi untuk penyediaan informasi di kawasan perbatasan
4. Strategi W-T
 - ❖ Peningkatan koordinasi antar sektor.
 - ❖ Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur
 - ❖ Percepatan pembangunan pos lintas batas Negara agar adanya jalur *exit entry point* yang resmi bagi.
 - ❖ Pengamanan jalur tidak resmi dan pemeliharaan kondisi patok batas secara rutin.

B. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diindentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pengelolaan kawasan perbatasan sebagai berikut:

a. Belum adanya *political will* yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengelola kawasan perbatasan;
b. Wewenang yang terbatas dan ketidakjelasan koordinasi penanganan masalah di Kawasan perbatasan.
c. Secara geografis Kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas dengan panjang garis batas antar Negara di Kalimantan Barat adalah 966 km dimana panjang garis batas antar Negara di Kabupaten Sintang adalah 143 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari

aspek pertahanan dan keamanan, rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya;

d. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi masalah di Kawasan perbatasan membutuhkan landasan hokum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak;
e. Kawasan perbatasan yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35% jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di Kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya;
f. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kawasan perbatasan dan perencanaan pembangunann di Kawasan perbatasan;
g. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan zero point;
h. Rendahnya sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KHLS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan perbatasan memiliki penduduk sebanyak 55.136	rendahnya kualitas SDM karena rendahnya	SDM berkualitas terbatas	Pendidikan berkualitas	meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata	kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KHLS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
jiwa atau 12,43% dari jumlah penduduk Sintang	kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar				sangat rendah ; IPM di Kabupaten Sintang urutan ke-7 di Kalimantan barat	dan kewilayahan yang terintegrasi dan terstandarisasi.
Potensi sumber daya air sebagai pembangkit listrik di kawasan perbatasan	minimnya anggaran untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro	Air bersih;	mengatasi perubahan iklim; mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil	penurunan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada 2025 dan target di 2045	Kalimantan Barat terus berupaya membangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan	
Kawasan perbatasan berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadikan kawasan perbatasan berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat	perlintasan masih berupa jalur tidak resmi yang rawan peredaran barang dan orang ilegal.	Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi	kerawanan aktivitas ilegal	kegiatan perdagangan tradisional masyarakat dilaksanakan melalui jalur tidak resmi	
Kawasan perbatasan Kabupaten Sintang memiliki banyak potensi unggulan diantaranya anyaman rotan, anyaman lidi sawit, tenun ikat, dan kerajinan pembuatan pisau dan parang.	Potensi unggulan yang ada belum optimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Tata niaga komoditas rendah, kurangnya hilirisasi produk	Pertumbuhan ekonomi	peningkatan pemerataan ekonomi dengan peningkatan produktifitas	produktifitas produk potensi unggulan lokal yang masih rendah	

C. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Perangkat daerah berperan penting dalam mengembangkan potensi kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan kewenangannya secara optimal, perangkat daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat pertahanan negara. Contoh potensi yang dapat dikembangkan Perangkat daerah yaitu:

1) Potensi pertanian

 Kawasan perbatasan seringkali memiliki potensi pertanian yang belum tergarap optimal seperti lahan pertanian, hasil pertanian khas dan peluang ekspor ke negara tetangga;

2) Potensi Pariwisata

 Wilayah perbatasan juga memiliki potensi wisata alam, budaya dan sejarah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan daya Tarik wisatawan;

3) Potensi sumber daya alam

 Kawasan perbatasan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, seperti pertambangan, kehutanan dan energi terbarukan;

4) Potensi Ekonomi Kreatif

 Kawasan perbatasan juga dapat menjadi lahan subur bagi pengembangan ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner dan seni budaya lokal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai visi dan misi yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan periode Tahun 2025-2029. Dimana tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Selanjutnya, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan Pengelolaan Wilayah Kawasan Perbatasan periode Tahun 2025-2029.

Oleh karenanya tujuan dimaknai sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan: ***"Meningkatnya layanan kesejahteraaan masyarakat perbatasan"***

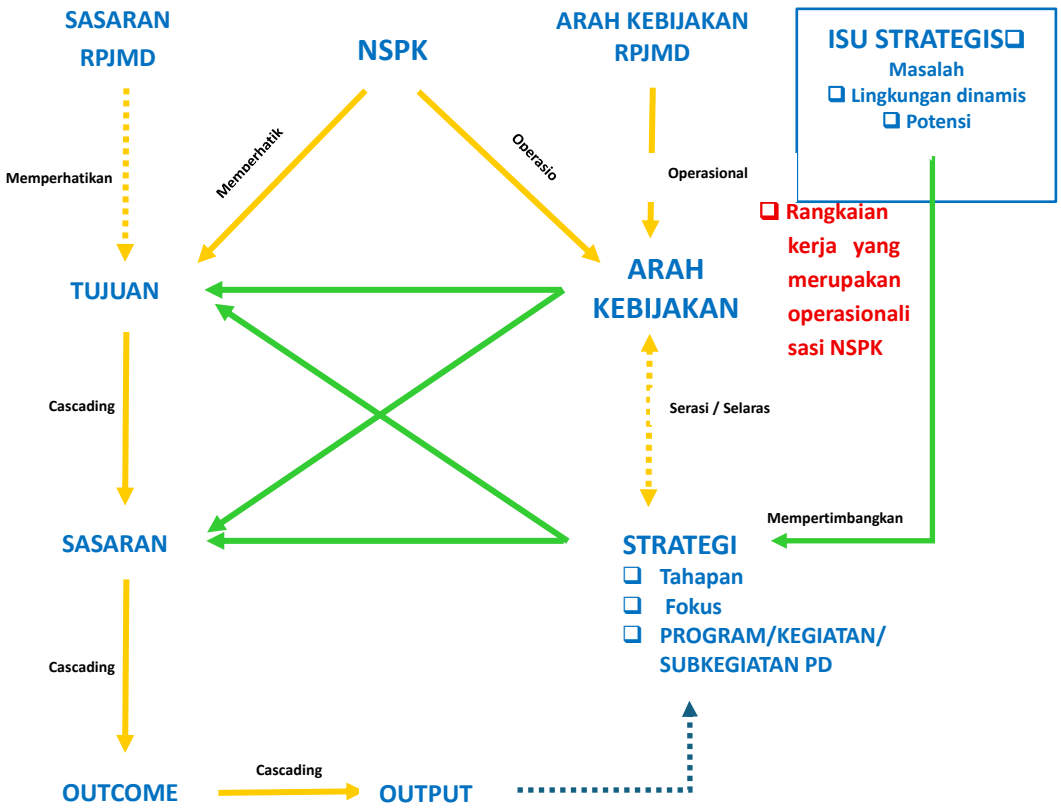
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2025-2029.

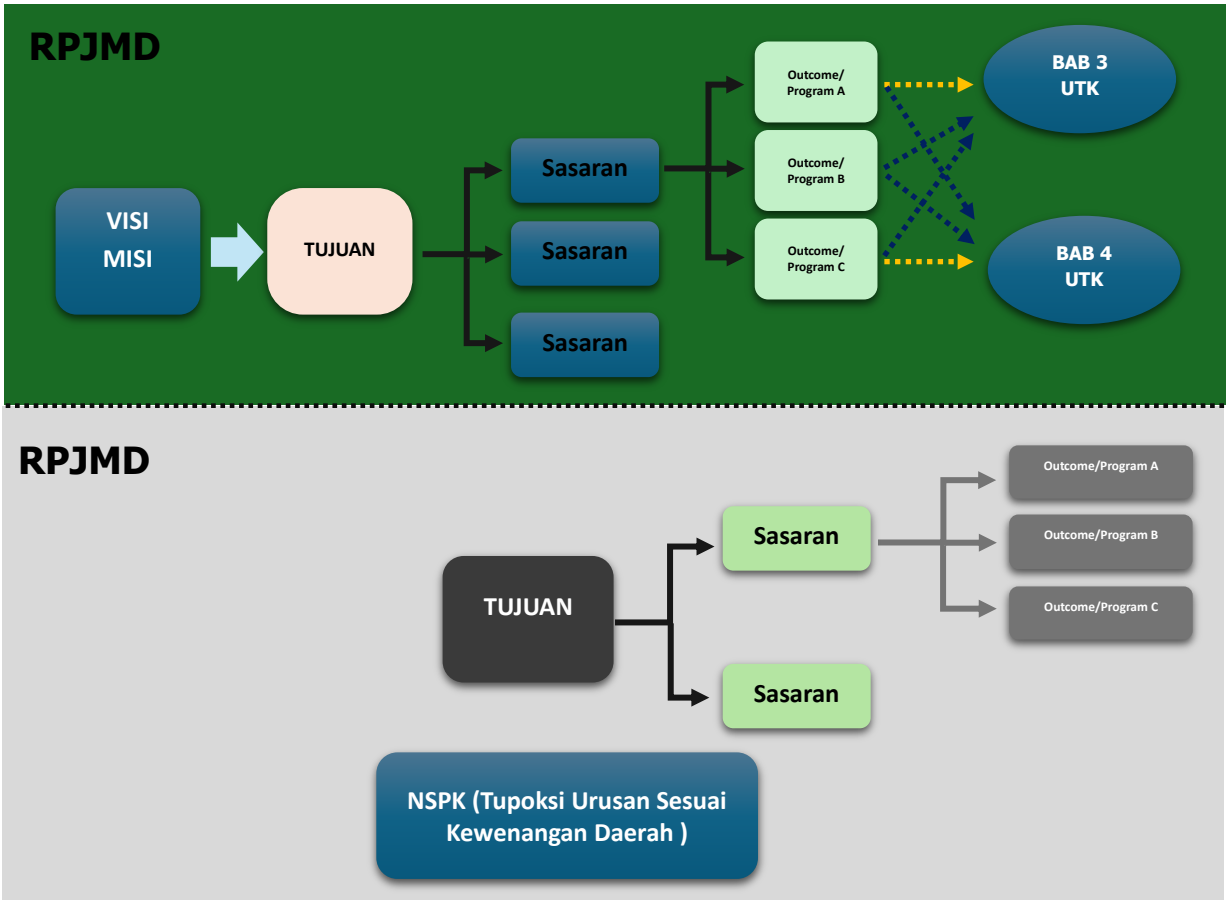
Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan; dan
2. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator dan target kinerja Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang dengan Tujuan Renstra BPPD tahun 2025 - 2029

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun (%)						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Perbatasan (Sasaran RPJMD)	Meningkatnya layanan kesejahteraan masyarakat perbatasan		Indeks kepuasan layanan masyarakat	59,84	60,94	62,14	63,54	65,04	66,64	68,48	

		Meningkatnya akses layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan	Indeks penyediaan layanan kesejahteraan masyarakat	82,63	82,73	82,83	82,88	83,03	83,20	84,15	
		Meningkatnya layanan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan	Persentase penyediaan layanan infrastruktur dasar	37,06	37,86	39,36	41,06	43,06	45,56	48,82	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Wilayah kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, kesejahteraan juga menggunakan pendekatan lingkungan.

Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengelolaan pembangunan dan birokrasi yang ada harus bersifat making delivered, yang berarti tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada strategi yaitu :

a. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta;
b. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang;
c. Peningkatan aksebilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, pemerintahan, permukiman, jaringan listrik,

jaringan telekomunikasi dan koneksivitas antar wilayah di kawasan perbatasan;

d. Penguatan koordinasi pembangunan daerah dengan tata ruang wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi;
e. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan pembangunan;
f. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik;
g. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan; dan
h. Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar kabupaten sintang menjadi lokus pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain.

Penahapan pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pembangunan dimaksudkan agar strategi dan arah pembangunan lebih terfokus dan capaian pembangunan tahunan lebih mudah di monitoring dan di evaluasi. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan perencanaan dan pembangunan Infrastruktur dasar sebagai modal pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan	Pemerataan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat di wilayah perbatasan	Peningkatan kualitas akses layanan dasar guna meningkatkan sumber daya manusia di wilayah perbatasan	Optimalisasi pembangunan ekonomi dengan pengelolaan potensi kawasan di wilayah perbatasan	Terwujudnya peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan

Lima tahap pembangunan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun

secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

1. **Tahap I (2026); Penguatan perencanaan dan pembangunan Infrastruktur dasar sebagai modal pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan**

 Pada tahap pertama ini, BPPD Kabupaten Sintang akan fokus pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan. Pembangunan yang diprioritaskan adalah pembangunan jalan, peningkatan jaringan listrik, peningkatan jaringan telekomunikasi, penyediaan sarana utilitas permukiman di wilayah perbatasan.

2. **Tahap II (2027); Pemerataan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat di wilayah perbatasan**

 Pada tahun 2027, fokus pembangunan masih dalam ruang lingkup penyediaan infrastrukur namun secara kualitas dan kuantitas akan diperkuat, mengingat luas dan keterjangkauan wilayah perbatasan. Peningkatan infrastruktur ini akan menjadi modal dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat di wilayah perbatasan.

3. **Tahap III (2028); Peningkatan kualitas akses layanan dasar guna meningkatkan sumber daya manusia di wilayah perbatasan**

 Pada tahap ini, fokus pembangunan yaitu pada peningkatan akses layanan dasar guna meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan kualitas dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pemerintahan.

4. **Tahap IV (2029); Optimalisasi pembangunan ekonomi dengan pengelolaan potensi kawasan di wilayah perbatasan**

 Di tahapan ini yaitu tahun 2029 fokus pembangunan pada pengelolaan potensi kawasan dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, serta industri kecil dan menengah. Peningkatan peran sarana dan prasarana ekonomi

dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di wilayah perbatasan. Serta peningkatan akses permodalan, koperasi, dan UMKM yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

5. **Tahap V (2030); Terwujudnya peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan**

 Tahap kelima diharapkan telah terwujudnya tujuan BPPD Kabupaten Sintang yaitu meningkatnya layanan kesejahteraan masyarakan di wilayah perbatasan. Selanjutnya pada tahap ini juga diperlukan optimalisasi untuk keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Sesuai dengan arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dalam Misi ke-1 yaitu *Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang*. Oleh karenanya untuk mewujudkan itu semua Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan beberapa Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

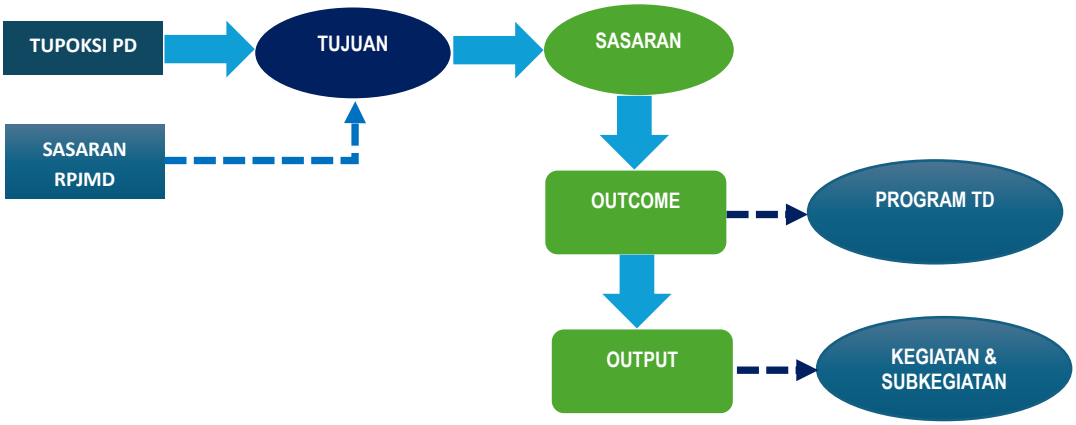
No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Meningkatkan kualitas jalan strategis penghubung antar kecamatan dan Kawasan perbatasan 2. Memperluas akses air minum dan sanitasi layak di seluruh wilayah kabupaten sintang 3. Memenuhi kebutuhan energi listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik. 4. Mengembangkan infrastruktur TIK dan menghapus blank spot telekomunikasi di daerah terpencil. 5. Mengembangkan infrastruktur strategis di Kawasan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan akses layanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan di wilayah perbatasan 2. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar jalan, utilitas permukiman, listrik dan telekomunikasi di wilayah perbatasan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Penentuan rencana program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun anggaran, merupakan tahapan target capaian berikut indikator kinerja yang akan menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan tingkat pencapaian program pertahunnya, sehingga dapat mencapai target kinerja yang sesuai dengan indikator sasaran pada akhir periode RENSTRA.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

Berdasarkan hasil rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, telah ditetapkan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Perbatasan (Sasaran RPJMD)	Meningkatnya layanan kesejahteraan masyarakat perbatasan				Indeks kepuasan layanan masyarakat		
		Meningkatnya akses layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan			Indeks penyediaan layanan kesejahteraan masyarakat		
		Meningkatnya layanan infrastruktur dasar			Persentase penyediaan layanan infrastruktur dasar		
						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
		Sasaran 1, Sasaran 2				**Program Pengelolaan Perbatasan**	
						Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
						Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan	

						Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
					Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
						Program Pengelolaan Perbatasan Negara	
						Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
						Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan	Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan	

					Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Hasil Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	
						Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
					Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pelaporan Pelaksanaan	

					Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
						Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	

					Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	

					Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Komunikasi,	

					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun program dan kegiatan yang terarah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran strategis Renstra BPPD. Program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang urusan pengelolaan perbatasan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki wilayah perbatasan. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Program Pengelolaan Perbatasan Negara dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan-kegiatan disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pengelolaan perbatasan. Subkegiatan lebih rinci dari kegiatan, dan setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Perbatasan Negara**

1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
2. Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara
 - Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara
 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
 - Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara
 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
 - Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara
 - Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara
 - Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara

3. Monitoring dan Evaluasi
 - Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
 - Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas

- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

4. Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara
 - Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut ini adalah program, kegiatan dan subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026-2030.

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	BaseLine Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
Program Pengelolaan Perbatasan Negara	**Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)**	**0,6083**	**0,6153**	**775.400.000**	**0,6203**	**854.440.000**	**0,6283**	**941.382.000**	**0,6365**	**1.036.520.000**	**0,6757**	**1.140.171.700**	
Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	**Dokumen hasil kegiatan perencanaan dan fasilitasi**	**1 Dok**	**1 Dok**	**51.000.080**	**1 Dok**	**56.100.000**	**1 Dok**	**61.700.000**	**1 Dok**	**67.900.000**	**1 Dok**	**74.700.000**	
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun	1 Dok	1 Dok	51.000.080	1 Dok	56.100.000	1 Dok	61.700.000	1 Dok	67.900.000	1 Dok	74.700.000	
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	**Dokumen hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan perbatasan negara**	**8 Dok**	**14 Dok**	**477.695.380**	**14 Dok**	**526.220.000**	**14 Dok**	**579.670.000**	**14 Dok**	**638.187.000**	**14 Dok**	**702.025.700**	
Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Sub kegiatan baru	1 Dok	46.200.000	1 Dok	50.820.000	1 Dok	55.900.000	1 Dok	61.490.000	1 Dok	67.639.000	
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Sub kegiatan baru	1 Lap	88.000.000	1 Lap	96.800.000	1 Lap	106.480.000	1 Lap	117.128.000	1 Lap	128.840.800	
Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Sub kegiatan baru	1 Dok	47.487.280	1 Dok	53.000.000	1 Dok	58.300.000	1 Dok	64.100.000	1 Dok	70.500.000	

Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	4 Dok	4 Dok	59.002.170	4 Dok	64.900.000	4 Dok	71.400.000	4 Dok	78.600.000	4 Dok	86.500.000	
Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Sub kegiatan baru	1 Dok	35.000.000	1 Dok	38.500.000	1 Dok	43.100.000	1 Dok	47.850.000	1 Dok	52.600.000	
Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Sub kegiatan baru	1 Dok	99.000.000	1 Dok	108.900.000	1 Dok	119.790.000	1 Dok	131.769.000	1 Dok	144.945.900	
Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Sub kegiatan baru	1 Lap	50.002.230	1 Lap	55.000.000	1 Lap	60.500.000	1 Lap	66.550.000	1 Lap	73.200.000	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	4 Dok	4 Dok	53.003.700	4 Dok	58.300.000	4 Dok	64.200.000	4 Dok	70.700.000	4 Dok	77.800.000	
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	**Dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi**	**-**	**9 Lap**	**189.504.540**	**9 Lap**	**209.200.000**	**9 Lap**	**230.800.000**	**9 Lap**	**254.300.000**	**9 Lap**	**279.700.000**	
Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Sub kegiatan baru	4 Lap	54.000.990	4 Lap	59.400.000	4 Lap	65.400.000	4 Lap	72.000.000	4 Lap	79.200.000	

Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Sub kegiatan baru	1 Lap	82.500.000	1 Lap	91.500.000	1 Lap	101.200.000	1 Lap	111.700.000	1 Lap	122.800.000	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Sub kegiatan baru	4 Lap	53.003.550	4 Lap	58.300.000	4 Lap	64.200.000	4 Lap	70.600.000	4 Lap	77.700.000	
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	**Dokumen hasil kegiatan fasilitasi pembinaan masyarakat perbatasan negara**	**-**	**1 Lap**	**57.200.000**	**1 Lap**	**62.920.000**	**1 Lap**	**69.212.000**	**1 Lap**	**76.133.000**	**1 Lap**	**83.746.000**	
Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Sub kegiatan baru	1 Lap	57.200.000	1 Lap	62.920.000	1 Lap	69.212.000	1 Lap	76.133.000	1 Lap	83.746.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Sakip**	**60,5**	**68**	**3.383.267.001**	**70**	**3.594.055.900**	**71**	**3.695.864.400**	**73**	**3.893.593.400**	**75**	**4.656.597.800**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**1 Dok**	**14 Dok**	**132.528.960**	**14 Dok**	**222.855.200**	**14 Dok**	**146.112.800**	**14 Dok**	**153.419.000**	**14 Dok**	**161.088.700**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	15.567.290	1 Dok	16.345.600	1 Dok	17.162.800	1 Dok	18.020.900	1 Dok	18.921.900	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	6 Lap	8.857.980	6 Lap	93.000.800	6 Lap	9.765.800	6 Lap	10.254.000	6 Lap	10.766.700	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	8.424.900	1 Lap	8.846.100	1 Lap	9.288.400	1 Lap	9.753.800	1 Lap	10.240.400	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub kegiatan baru	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.500.000	1 Dok	11.025.000	1 Dok	11.576.200	1 Dok	12.155.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub kegiatan baru	1 Data	10.000.000	1 Data	10.500.000	1 Data	11.025.000	1 Data	11.576.200	1 Data	12.155.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan baru	1 BA	15.000.000	1 BA	15.750.000	1 BA	16.537.500	1 BA	17.364.300	1 BA	18.232.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub kegiatan baru	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.450.000	1 Dok	9.922.500	1 Dok	10.418.600	1 Dok	10.939.500	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	1 Substansi	35.678.790	1 Substansi	37.462.700	1 Susbstansi	39.335.800	1 Susbstansi	41.302.500	1 Susbstansi	43.367.600	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub kegiatan baru	1 BA	20.000.000	1 BA	21.000.000	1 BA	22.050.000	1 BA	23.152.500	1 BA	24.310.100	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Dok**	**22 Dok**	**2.434.010.105**	**22 Dok**	**2.555.710.500**	**22 Dok**	**2.683.495.900**	**22 Dok**	**2.817.670.500**	**22 Dok**	**2.958.453.700**	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/bln	20 org/bln	2.410.164.529	20 org/bln	2.530.672.700	20 org/bln	2.657.206.300	20 org/bln	2.790.066.600	20 org/bln	2.929.569.900	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.050.000	1 Dok	1.102.500	1 Dok	1.157.600	1 Dok	1.215.400	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	8.666.880	1 Dok	9.100.200	1 Dok	9.555.200	1 Dok	10.032.900	1 Dok	10.534.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	7.193.910	1 Lap	7.553.600	1 Lap	7.931.200	1 Lap	8.327.700	1 Lap	8.744.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	6.984.786	18 Lap	7.334.000	18 Lap	7.700.700	18 Lap	8.085.700	18 Lap	8.389.900	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**7 Dok**	**15.000.000**	**7 Dok**	**15.750.000**	**7 Dok**	**16.537.500**	**7 Dok**	**17.364.000**	**7 Dok**	**18.232.200**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub kegiatan baru	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.250.000	1 Dok	5.512.500	1 Dok	5.788.000	1 Dok	6.077.400	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan baru	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.250.000	1 Lap	5.512.500	1 Lap	5.788.000	1 Lap	6.077.400	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan baru	5 Lap	5.000.000	5 Lap	5.250.000	5 Lap	5.512.500	5 Lap	5.788.000	5 Lap	6.077.400	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**4 Dok**	**128.540.500**	**4 Dok**	**134.967.400**	**4 Dok**	**141.715.700**	**4 Dok**	**148.800.600**	**4 Dok**	**156.240.500**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	29.137.500	1 Paket	30.594.300	1 Paket	32.124.000	1 Paket	33.730.200	1 Paket	35.416.700	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	19.403.000	2 Orang	20.373.100	2 Orang	21.391.700	2 Orang	22.461.200	2 Orang	23.584.200	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan baru	30 org	50.000.000	30 org	52.500.000	30 org	55.125.000	30 org	57.881.200	30 org	60.775.200	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan baru	15 org	30.000.000	15 org	31.500.000	15 org	33.075.000	15 org	34.728.000	15 org	36.464.400	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Umum**	**10 Dok**	**16 Dok**	**390.401.436**	**16 Dok**	**409.921.300**	**16 Dok**	**430.417.000**	**16 Dok**	**452.743.300**	**16 Dok**	**474.534.100**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.001.640	2 Paket	26.251.700	2 Paket	27.564.200	2 Paket	28.942.400	2 Paket	30.389.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	24.997.866	4 Paket	26.247.700	4 Paket	27.560.000	4 Paket	28.938.000	4 Paket	30.384.900	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.380.200	2 Paket	5.649.200	2 Paket	5.931.600	2 Paket	6.228.100	2 Paket	6.539.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub kegiatan baru	1 Dok	50.000.000	1 Dok	52.500.000	1 Dok	55.125.000	1 Dok	57.881.200	1 Dok	60.775.200	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub kegiatan baru	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.500.000	1 Paket	55.125.000	1 Paket	57.881.200	1 Paket	60.775.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	4 Lap	213.099.000	4 Lap	223.753.900	4 Lap	234.941.500	4 Lap	246.688.500	4 Lap	259.022.900	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub kegiatan baru	1 Dok	8.000.000	1 Dok	8.400.000	1 Dok	8.820.000	1 Dok	9.261.000	1 Dok	9.724.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	13.922.730	1 Dok	14.618.800	1 Dok	15.349.700	1 Dok	16.922.900	1 Dok	16.922.900	

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**2 Dok**	**3 Dok**	**84.605.000**	**2 Dok**	**44.261.500**	**2 Dok**	**53.716.200**	**2 Dok**	**65.508.500**	**3 Dok**	**634.729.400**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub kegiatan baru	2 Unit	48.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	550.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.625.000	1 Paket	18.287.500	1 Paket	19.950.000	1 Paket	21.612.500	1 Paket	23.275.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	19.980.000	6 Unit	25.974.000	7 Unit	33.766.200	8 Unit	43.896.000	9 Unit	61.454.400	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**28 Lap**	**28 Lap**	**92.700.000**	**28 Lap**	**97.335.000**	**28 Lap**	**102.201.600**	**28 Lap**	**107.311.500**	**28 Lap**	**112.677.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	1.500.000	4 Lap	1.575.000	4 Lap	1.653.700	4 Lap	1.736.300	4 Lap	1.823.100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	38.664.000	12 Lap	40.597.200	12 Lap	42.627.000	12 Lap	44.758.300	12 Lap	46.996.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	52.536.000	12 Lap	55.162.800	12 Lap	57.920.900	12 Lap	60.816.900	12 Lap	63.857.700	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3 Dok**	**105.481.000**	**3 Dok**	**113.255.000**	**3 Dok**	**121.667.700**	**3 Dok**	**130.776.000**	**3 Dok**	**140.642.200**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	12 Unit	47.600.000	12 Unit	49.980.000	12 Unit	52.479.000	12 Unit	55.102.900	12 Unit	57.858.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	10 Unit	7.881.000	10 Unit	8.275.000	10 Unit	8.688.700	10 Unit	9.123.100	10 Unit	9.579.200	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.500.000	1 Unit	66.550.000	1 Unit	73.205.000	

4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029, BPPD Kabupaten Sintang memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis bidang urusan pengelolaan perbatasan, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, koordinasi, inventarisasi masalah dan potensi kawasan perbatasan, serta evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPPD Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas BPPD Kabupaten Sintang dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Pengelolaan Perbatasan Negara**	**Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara**		**1**
			Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	
			Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
			Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
			Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	
			Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
			Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara	

			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
			Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	
			Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	
			Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
			Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
			Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
			Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	
			Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	

4.3. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

➢ Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sejumlah indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja utama dengan target terukur secara tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Indikator Kinerja Utama PD						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Indeks penyediaan layanan kesejahteraan masyarakat	%	82,73	82,83	82,88	83,03	83,20	84,15	
2	Persentase penyediaan layanan infrastruktur dasar	%	37,86	39,36	41,06	43,06	45,56	48,82	

Sasaran 1 BPPD Kabupaten Sintang yaitu Meningkatnya akses layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan, memiliki indikator Indeks penyediaan layanan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan indikator tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat penyediaan

sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pemerintahan di kawasan perbatasan.

Adapun Sasaran 2 BPPD Kabupaten Sintang adalah Meningkatnya layanan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan yang memiliki indikator yaitu Persentase penyediaan layanan infrastruktur dasar. Perhitungan indikator tersebut dengan mengukur tingkat layanan infrastruktur jalan, listrik, utilitas permukiman dan telekomunikasi di kawasan perbatasan.

- **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur. Berikut indikator kinerja kunci BPPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2026.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Indikator Kinerja Kunci PD						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	%	0.6113	0.6153	0.6203	0.6283	0.6365	0.6757	

Adapun indikator kinerja kunci (IKK) pada BPPD Kabupaten Sintang merupakan tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian program Pengelolaan Perbatasan Negara.

IKK BPPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030 adalah Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang 2025–2029 merupakan pedoman dan arahan bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan, sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan ke depan, akan dilakukan revisi Renstra mengingat secara tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan belum menyentuh hal-hal fundamental lainnya terkait pengelolaan perbatasan, seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi perbatasan untuk mereduksi disparitas kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Karena saat ini Renstra masih fokus pada penguatan kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan dengan baik

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Sintang.

Sintang, 2 September 2025
Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Kabupaten Sintang

ASMIDI, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741207 200312 1 008